



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 32 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kelancaran penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, maka perlu membentuk Tim penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

13. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang
Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
 - b. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
- KETIGA** : Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
 - b. mengamankan pelaksanaan kebijakan daerah pada Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
 - c. melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan motivasi secara sinergitas pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
- KEEMPAT** : Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan penjelasan dan informasi terkait sinergitas pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
 - b. melakukan pembahasan dalam penyelesaian masalah yang aktual terkait pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar; dan
 - c. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA** Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 32 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial		
1.	a. Pengarah I b. Pengarah II	Bupati Ngawi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Komandan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi
4.	Sekretaris	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Satuan Binmas pada Kepolisian Resor Ngawi d. 2 (dua) orang Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
B. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar		
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kapala Sub Unit PPA pada Kepolisian Resor Ngawi

1	2	3
		d. Kepala Unit Intelkam pada Kepolisian Resor Ngawi e. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO